

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *SIMPULAN*

Dari hasil kajian dan analisis yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan permodalan dalam tebu rakyat intensifikasi di KUD Sukodono yang di lakukan peserta TRI pada BRI adalah boleh, mengingat permodalan melalui Bank tersebut terdapat fungsi sosial, fungsi ekonomi dan di dalamnya terdapat unsur rela sama rela .
2. Dalam pelaksanaan bagi hasil antara petani dan kelompok tani terdapat akad Muzaroah yang fasid sebab bibit dan lahan dari kedua belah pihak sedang yang mengerjakan sepihak dari yang punya lahan.

#### B. *Saran - saran*

Dengan selesainya kajian penelitian ini penulis berharap :

1. Hendaknya program tebu rakyat intensifikasi ini ditingkatkan, mengingat gula merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, sehingga semakin banyak setok gula yang ada harga semakin terkendali.

2. Mengingat penggarap dalam program TRI ini adalah kelompok tani yang juga memiliki tanah (gogol) biar tidak tergolong Muzaroah yang fasid maka hendaknya di carikan kelompok tani yang tidak memiliki tanah sehingga muzaroah menjadi shoheh.